

## ABSTRAK

Pengujian atas diskresi pejabat pemerintahan pernah dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum diskresi dikonkritkan menjadi norma tertulis dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan menggunakan pengujian *doelmatigheid*. Namun setelah diskresi telah dikonkritkan menjadi undang-undang, perlu diteliti kembali eksistensi *doelmatigheid* yang selama ini menjadi dimensi sentral pengujian terhadap penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan.

Masalah pokok dalam tulisan ilmiah ini adalah eksistensi diskresi sebagai landasan yuridis penerbitan KTUN berdasarkan Undang-undang Administrasi pemerintahan dan bagaimana proses penyelesaian sengketa atas diskresi serta *legal reasoning* Hakim Pengadilan TUN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan kasus (penelitian hukum *in concreto*), spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif analitis, sumber datanya data sekunder. Analisis data dan metode penarikan kesimpulan dalam penulisan ini menggunakan teknik wawancara kepada Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan TUN Pekanbaru, Hakim, menghimpun keputusan-keputusan diskresi pejabat pemerintahan, menganalisis dan menemukan asas-asas hukum dari Putusan-Putusan yang menguji keputusan diskresi. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas akan digunakan metode berpikir induktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, *Pertama*, Penormaan diskresi dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur hal-hal prinsip terhadap diskresi, oleh karena itu dampak yuridisnya sangat terkait dengan penerapan diskresi dalam praktek pemerintahan. Penggunaan diskresi apabila telah merugikan orang atau badan hukum perdata maka dapat disengketakan. *Kedua* diskresi (*gebonden beschikking*), merupakan KTUN terikat dalam pengujinya menggunakan pendekatan *doelmatigheid* dan tidak menggunakan pendekatan *rechtmatigheid*. *Ketiga*, sebelum dilakukan penormaan atas diskresi pejabat pemerintahan, dalam praktek peradilan pernah diperiksa, diadili, diputus dan diselesaikan oleh PERATUN bahkan setelah dinormakan eksistensi pengujian atas diskresi pejabat pemerintahan terus menjadi landasan hukum materil untuk diuji keabsahannya di PERATUN. Proses penyelesaian sengketa atas diskresi pejabat pemerintahan dilakukan oleh PERATUN dengan acara biasa maupun acara cepat dan Putusan Pengadilan mempunyai *legal reasoning* dengan interpretasi hukum berdasarkan sengketa yang ada (*by case*).

Kata Kunci : *Diskresi, Pengujian, Undang-undang No. 30 Tahun 2014.*

## ABSTRACT

Testing of the discretion of government officials has been carried out by the State Administrative Court before discretion is conveyed to the written norm in Law Number 30 Year 2014 on Government Administration, using the *doelmatigheid* test. But after the discretion has been concretized into law, it is necessary to re-examine the existence of *doelmatigheid* which has been the central dimension of testing against the use of discretion by government officials.

The main problem in this scientific paper is the existence of discretion as the juridical basis of the issuance of KTUN under the Law of Administration and how the dispute resolution process over the discretion and *legal reasoning* of the TUN Court Judges.

This study uses a normative juridical approach in the form of case approach (legal research *in concreto*), the specification of this research is descriptive and prescriptive analytical, data source secondary data. Analysis of data and methods of drawing conclusions in this paper using interview techniques to the Chairman of the TUN Room of the Supreme Court, the Chairman of TUN Court Pekanbaru, Judge, collects discretionary decisions of government officials, analyzes and finds the legal principles of Decisions that test discretionary decisions . In this study, the data obtained will be analyzed qualitatively, to achieve clarity of the issues to be discussed will be used method of inductive thinking.

From the results of the study can be concluded, First, the discretionary Penormaan in the Government Administration Act regulates the principles of discretion, therefore the juridical impact is closely related to the application of discretion in the practice of government. The use of discretion when it harms a civil person or legal entity can then be disputed. *The second*, discretion (*gebonden beschikking*), is a KTUN bound in its test using the *doelmatigheid* approach and does not use *rechtmatigheid* approach. *Third*, prior to the discernment of government officials, in judicial practice has been examined, prosecuted, decided and resolved by PERATUN even after the written law existence testing over the discretion of government officials continues to be the cornerstone of the material law to be tested for its validity in PERATUN. The process of dispute resolution on the discretion of government officials is done by PERATUN with regular events as well as quick events and Court Decisions have *legal reasoning* with legal interpretation based on the existing dispute (*by case*).

Keywords: *Discretion, Testing, Law No. 30 Year 2014.*